



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0030/35.73.406/2020

- Menimbang :** Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/030/VI/2020
- Tanggal Permohonan : 19 JUNI 2020
- Nama Pemohon : Dra. Hj. MIKE SUPRPTIWI, S.Psi., M.Pd.
- Alamat : JL. BANTARAN IV/15 A MALANG
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;**
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : Dra. Hj. MIKE SUPRPTIWI, S.Psi., M.Pd.  
Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN ANAK SALEH**  
Alamat Lembaga : JL. CANDI PANGGUNG INDAH NO. 1-3 MALANG  
Nama Sekolah : **TAMAN PENGASUHAN ANAK "ANAK SALEH"**  
Alamat Sekolah : JL. CANDI PANGGUNG INDAH NO. 1-3 MALANG  
Kelurahan : MOJOLANGU Kecamatan : LOWOKWARU  
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN  
Tanggal 15 JUNI 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 13 JULI 2025**
  2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
  3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
  4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
  5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : **29 JUN 2020**

KEPADA : DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**ERIK SETYO SANTOSO, ST. MT.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730428 199803 1 004